

## PEMKAB PURBALINGGA DISTRIBUSIKAN AIR BERSIH KE SEJUMLAH TITIK



Sumber Gambar:

<https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2023/09/A18.jpeg>

### Isi Berita:

PURBALINGGA, Joglo Jateng – Beberapa wilayah di Kabupaten Purbalingga mengalami kesulitan air bersih. Dampak musim kemarau panjang mengakibatkan sumur dan sumber mata air yang biasa digunakan masyarakat mengambil air mengalami surut. Untuk mengatasi dampak kemarau panjang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga telah berupaya untuk melakukan pendistribusian air bersih secara intensif ke sejumlah titik yang kekurangan air bersih.

Kepala BPBD Purbalingga Priyo Satmoko mengatakan, hingga 29 Agustus 2023, atau 21 hari sejak dimulainya distribusi, total 164 tangki air telah didistribusikan. Dengan jumlah keseluruhan 759.000 liter air bersih yang didistribusikan ke 20 desa di 10 kecamatan yang terdampak.

“Pendistribusian air bersih ini dilakukan oleh BPBD sebanyak 111 tangki, PMI sebanyak 47 tangki, dan MDMC sebanyak 6 tangki. Total penerima manfaat dari pendistribusian ini mencapai 899 KK atau 3.156 jiwa,” katanya, kemarin.

Di Kecamatan Karangreja, sebanyak 39 tangki air bersih (195.000 liter) telah dibagikan kepada warga. Kecamatan Kemangkon mendapatkan 23 tangki air bersih (115.000 liter). “Kecamatan Karanganyar menerima 24 tangki air bersih (104.000 liter). Kecamatan Kertanegara menerima 26 tangki air bersih (116.000 liter). Kecamatan Kejobong menerima 13 tangki air bersih (63.000 liter). Kecamatan Kaligondang menerima distribusi 9 tangki air bersih (41.000 liter),” terangnya.

Selanjutnya, Kecamatan rembang menerima 12 tangki air bersih (60.000 liter). Kecamatan Bojongsari 3 tangki air bersih (12.000 liter). Kecamatan Mrebet mendapatkan

11 tangki air bersih (45.000 liter). Kecamatan Pengadegan mendapatkan 2 tangki air bersih (8.000 liter).

Pemberian air bersih itu pun mendapatkan sambutan yang antusias oleh masyarakat sekitar, mengingat dampak dari musim panas ini mengakibatkan sulitnya mendapatkan air untuk keperluan sehari-hari. Dengan kolaborasi dan upaya bersama, pendistribusian air bersih ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat, terutama di wilayah terdampak kekeringan. (hms/abd)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://joglojateng.com/2023/09/01/pemkab-purbalingga-distribusikan-air-bersih-ke-sejumlah-titik/>, “Pemkab Purbalingga Distribusikan Air Bersih ke Sejumlah Titik”, tanggal 1 September 2023.
2. <https://www.rri.co.id/purwokerto/daerah/341386/pemkab-purbalingga-distribusikan-759-000-liter-air-bersih-ke-warga> , “Pemkab Purbalingga Distribusikan 759.000 Liter Air Bersih ke Warga”, tanggal 1 September 2023.

#### **Catatan :**

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
    - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
    - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa

bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
    - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*